



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

METODE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Lampiran IV Penjelasan Ketentuan Pembentukan Badan Adhoc untuk Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan

Wakil ...

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Poin 1 huruf a menyebutkan bahwa Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dengan mekanisme pengangkatan kembali PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi kinerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG METODE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
- KESATU : Menetapkan metode pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan dilaksanakan dengan metode Evaluasi Kinerja.
- KEDUA : Tahapan, jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tahapan dan jadwal Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi Pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam

melaksanakan ...

melaksanakan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mahakam Ulu
Pada Tanggal 9 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Sekretaris,

Muhammad Akbar Taha



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG METODE PEMBENTUKAN PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA, KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN
 HASIL PEMILIHAN

TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan
 Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak
 Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	DURASI	AWAL	AKHIR
1.	Evaluasi Kinerja PPK/PPS	12 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Selasa, 18 Maret 2025
2.	Penetapan Kelayakan Hasil Evaluasi Kinerja PPK/PPS	1 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Rabu, 19 Maret 2025
3.	Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja PPK/PPS	3 hari	Kamis, 20 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025
4.	Pengisian Kekurangan Kebutuhan Calon Anggota PPK/PPS	11 hari	Kamis, 20 Maret 2025	Minggu, 30 Maret 2025
5.	Penetapan Calon Anggota PPK/PPS Terpilih	1 hari	Senin, 31 Maret 2025	Senin, 31 Maret 2025
6.	Pengumuman Calon Anggota PPK/PPS Terpilih	3 hari	Selasa, 1 April 2025	Kamis, 3 April 2025

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	DURASI	AWAL	AKHIR
7.	Pelantikan dan Pengangkatan Kembali Anggota PPK/PPS	1 hari	Jumat, 4 April 2025	Jumat, 4 April 2025
8.	Pelantikan dan Pengangkatan Kembali Sekretariat PPK/PPS	7 hari	Jumat, 4 April 2025	Kamis, 10 April 2025
9.	Masa Kerja Anggota dan Sekretariat PPK/PPS	60 hari	Jumat, 4 April 2025	Senin, 2 Juni 2025

B. Pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	DURASI	AWAL	AKHIR
1.	Evaluasi Kinerja KPPS	34 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Rabu, 9 April 2025
2.	Penetapan Kelayakan Hasil Evaluasi Kinerja KPPS	1 hari	Kamis, 10 April 2025	Kamis, 10 April 2025
3.	Pengumuman Hasil Evaluasi Kinerja KPPS	3 hari	Jumat, 11 April 2025	Minggu, 13 April 2025
4.	Pengisian Kekurangan Kebutuhan Calon Anggota KPPS	16 hari	Senin, 14 April 2025	Selasa, 29 April 2025
5.	Penetapan Calon Anggota KPPS Terpilih	1 hari	Rabu, 30 April 2025	Rabu, 30 April 2025
6.	Pengumuman Calon Anggota KPPS Terpilih	3 hari	Kamis, 1 Mei 2025	Sabtu, 3 Mei 2025
7.	Pelantikan dan Pengangkatan Kembali Anggota KPPS	1 hari	Minggu, 4 Mei 2025	Minggu, 4 Mei 2025
8.	Masa Kerja Anggota KPPS	30 hari	Minggu, 4 Mei 2025	Senin, 2 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris,



Muhammad Akbar Taha